



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 129

SERI : A

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 33 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 perlu diatur ketentuan sistim pelaksanaan dan pengelolaannya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan memperlancar sistim pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruai Pada Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
43. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
44. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

45. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
46. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 8 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 5 Seri A);
57. Peraturan Bupati Nias Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Seri E);
58. Peraturan Bupati Nias Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 23 Seri E);
59. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 215 Seri E);
60. Peraturan Bupati Nias Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 214 Seri E);

61. Peraturan Bupati Nias Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 216 Seri E);
62. Peraturan Bupati Nias Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 22 Seri E);
63. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 124 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias ini.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nias ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas, diuraikan dalam 9 (sembilan) lampiran, yakni sebagai berikut :
 1. Lampiran I terdiri dari :
 - a. Bab I Pendahuluan.
 - b. Bab II Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. Bab III Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - d. Bab IV Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa.
 - e. Bab V Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
 - f. Bab VI Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola.

- g. Bab VII Pola Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa BLUD serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Nias.
- h. Bab VIII Tata Cara Pembayaran.
- i. Bab IX Tata Cara Pengelolaan dan Inventarisasi Barang/Jasa Milik Daerah.
- j. Bab X Pembinaan, Pengendalian dan Pelaporan.
- k. Bab XI Pengawasan.
- l. Bab XII Evaluasi.
- m. Bab XIII Penutup.

2. Lampiran II terdiri dari :

- a. Lampiran II.a : Bagan Organisasi Kegiatan (Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang).
- b. Lampiran II.b : Bagan Organisasi Kegiatan (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sekaligus sebagai Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa).
- c. Lampiran II.c : Formulir DPA-SKPD Urusan Wajib Pemerintahan Umum.
- d. Lampiran II.d : Formulir DPA-SKPD 1 (Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- e. Lampiran II.e : Formulir DPA-SKPD 2.1 (Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- f. Lampiran II.f : Formulir DPA-SKPD 2.2 (Rekapitulasi Belanja Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- g. Lampiran II.g : Formulir DPA-SKPD 2.2.1 (Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- h. Lampiran II.h : Formulir DPA-SKPD 3.1 (Rincian Penerimaan dan Pembiayaan Daerah).
- i. Lampiran III.i : Formulir DPA-SKPD 3.2 (Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah).

3. Lampiran III terdiri dari :

- a. Lampiran III.a : Format Kerangka Acuan Pengadaan Barang.
- b. Lampiran III.b : Format Kerangka Acuan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

- c. Lampiran III.c : Format Kerangka Acuan Pengadaan Jasa Konsultansi.
 - d. Lampiran III.d : Format Kerangka Acuan Pengadaan Jasa Lainnya.
 - e. Lampiran III.e : Format Kerangka Acuan Pengadaan Pekerjaan Swakelola.
 - f. Lampiran III.f : Format Rencana Umum Pengadaan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
 - g. Lampiran III.g : Format Rencana Umum Pengadaan melalui Swakelola.
4. Lampiran IV :
- a. Lampiran IV.a : Format Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
 - b. Lampiran IV.b : Format Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan.
 - c. Lampiran IV.c : Format Keputusan PA/KPA tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam.
 - d. Lampiran IV.d : Format Keputusan PA/KPA tentang Penolakan Atas Usulan Pencantuman Dalam Daftar Hitam.
 - e. Lampiran IV.e : Format surat kepada LKPP.
 - f. Lampiran IV.f : Format lampiran surat kepada LKPP.
 - g. Lampiran IV.g : Format Keputusan PA/KPA tentang Pembatalan Atas Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam.
 - h. Lampiran IV.h : Format surat kepada LKPP untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional.
5. Lampiran V terdiri dari :
- a. Lampiran V.a : Format Laporan Pendapatan BLUD.
 - b. Lampiran V.b : Format Laporan Pengeluaran Biaya BLUD.
 - c. Lampiran V.c : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
6. Lampiran VI terdiri dari :
- a. Lampiran VI.a : Format Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP/GU/TU.
 - b. Lampiran VI.b : Format Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c. Lampiran VI.c : Format Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
 - d. Lampiran VI.d : Format Surat Penolakan Pencerbitan SPM.
 - e. Lampiran VI.e : Format Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP).
 - f. Lampiran VI.f : Format Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU).

- g. Lampiran VI.g : Format Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU).
 - h. Lampiran VI.h : Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - i. Lampiran VI.i : Format Surat Penolakan Penerbitan SPM.
 - j. Lampiran VI.j : Format Tanda Terima Pembayaran apabila Kepala SKPD sekaligus selaku Pengguna Anggaran.
 - k. Lampiran VI.k : Format Tanda Terima Pembayaran apabila Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menandatangani Tanda Terima Pembayaran yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Nias.
 - l. Lampiran VI.l : Format Ringkasan Kontrak.
 - m. Lampiran VI.m : Format Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
7. Lampiran VII terdiri dari :
- a. Lampiran VII.a : Format Berita Acara Serah Terima Barang Aset/Iventaris, antara Pengguna Anggaran dengan Pengelola Barang Milik Daerah.
 - b. Lampiran VII.b : Format Berita Acara Serah Terima Barang Aset/Iventaris, antara Pengelola Barang Milik Daerah dengan Pengguna Barang Milik Daerah.
8. Lampiran VIII terdiri dari :
- a. Lampiran VIII.a : Format Laporan Realisasi Non Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Belanja Langsung).
 - b. Lampiran VIII.b : Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Belanja Langsung).
 - c. Lampiran VIII.c : Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Belanja Tidak Langsung).
 - d. Lampiran VIII.d : Format Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
 - e. Lampiran VIII.e : Format Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
9. Lampiran IX terdiri dari :
- a. Lampiran IX : Laporan Keuangan.
- (2) Lampiran I s/d IX sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Nias ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Nias ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 16 Desember 2014


BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR 129 SERI A